

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan bentuk upaya dalam menciptakan keadilan bagi pelaku dan korban. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian merupakan hal utama yang harus dilakukan, demi menjamin keadilan terhadap hak hidup korban, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan, agar mendapatkan hukuman yang setimpal.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Pengertian mengenai lingkup anak sangat luas, termasuk di dalamnya keberadaan anak bayi. Harkat dan martabat yang melekat pada anak dimulai sejak masih janin dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. Keberadaan anak harus mampu dijaga dan dihargai sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya, selain itu anak juga mempunyai peranan sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

perwujudan dalam melanjutkan kehidupan bangsa. Perlu adanya perlindungan terhadap anak, untuk tetap menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak dari segala perbuatan yang melanggar hukum.

Keberadaan anak harus mampu dijaga sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan anak pada dasarnya harus dilindungi, disayangi, dan dikasihi sebagai satu kesatuan anggota dalam keluarga. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak diberikan sebagai wujud nyata untuk menjamin tumbuh kembang anak, agar menjadi anak yang optimal dan maju dalam kehidupannya. Berkembang dalam tatanan lingkup keluarga dengan mengoptimalkan segala perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.² Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan motif kejahatan, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu. Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, yang dalam hal ini adalah anak yang masih bayi merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Keberadaan anak kandung merupakan anugerah yang harus dijaga dan dipelihara, bukan sebaliknya untuk disiksa maupun disakiti, apalagi sampai dibunuh.

² Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. Diakses pada hari Senin 12 September 2016. Pukul 13:35.

Persoalan di dalam rumah tangga biasanya menjadi permasalahan dasar yang menyebabkan ibu kandung tega melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya. Faktor ekonomi dan sosial sangat berperan penting yang menyebabkan ibu kandung tega melakukan perbuatan tersebut. Tingkat emosi dan pendidikan juga berpengaruh bagi mental ibu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Alasan tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, apalagi sampai melakukan tindakan menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Persoalan tersebut harus mampu menjadi pembelajaran yang berharga bagi masyarakat kedepannya, agar perbuatan serupa tidak terulang kembali.

Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya itu berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban dan pelaku, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tentang tindak pidana ini diatur secara khusus dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penegakan hukum oleh aparat kepolisian, merupakan salah satu tahap dalam proses penanganan dalam lingkup peradilan. Penegakan hukum harus mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pihak keluarga korban, pihak pelaku, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian

yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).³ Penegakan hukum yang baik harus mampu menciptakan nilai keadilan yang mencangkup secara umum, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)”.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profile peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung?
2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung?

³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni bidang ilmu hukum.
- c. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

E. Kerangka Pemikiran

Terjadinya tindak pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya, yang dalam hal ini adalah anak yang masih bayi merupakan tindakan pembunuhan yang sangat sadis. Keberadaan orang tua seharusnya mampu menjadi panutan, dimana keberadaannya seharusnya mampu menjaga dan menyayangi anaknya sebagai wujud syukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perbuatan ibu kandung yang

menghilangkan nyawa anaknya tersebut telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 I Butir (1) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Keberadaan anak telah diatur di dalam undang-undang, termasuk di dalamnya mengenai hak-hak yang melekat pada diri anak. Hak-hak yang melekat pada diri anak harus dijamin kemerdekaannya, dimulai sejak masih janin di dalam kandungan ibunya. Hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Adapun ketentuan secara umum mengenai perlindungan atas tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338-350. Ketentuan mengenai pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya telah diatur dan dispesifikan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya tidak dengan rencana terlebih dahulu, adapun bunyi pasalnya adalah: *“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama*

kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 342 dimaksudkan terhadap pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya dengan rencana terlebih dahulu, adapun bunyi pasalnya adalah:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ketentuan lain tentang pembunuhan terhadap anak dengan pelaku ibu kandung juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 80 ayat (3), yang berbunyi: *“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum).⁴ Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keadilan secara umum. Keadilan merupakan nilai yang ingin dicapai oleh setiap individu yang mengupayakan kebenaran dalam upaya hukum. Keadilan tidak hanya terbatas dalam penegakan hukumnya saja, melainkan lingkungannya luas dalam tatanan kehidupan manusia. Esensi nilai keadilan tidak hanya dirasakan oleh salah

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 24.

satu pihak saja, melainkan harus mampu dirasakan oleh semua kalangan terutama pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dengan masalah tersebut. Penegakan hukum harus mampu mencangkup nilai keadilan yang tidak hanya terhadap korban, melainkan juga terhadap pelaku pembunuhan, dimana hukuman yang dijatuhkan juga harus memenuhi rasa keadilan bagi pelakunya.

Penegakan hukum yang baik harus mampu mencerminkan rasa keadilan secara menyeluruh di dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang baik harus mampu dimulai sejak penanganan kasus pidana tersebut dilaksanakan, yakni dimulai dari penegakan hukum di Kepolisian, penegakan hukum di Kejaksaan, dan penegakan hukum di Pengadilan. Tujuan penegakan hukum yang baik adalah mampu memberikan keadilan yang seadil-adilnya, yang termasuk di dalamnya adalah memberikan hukuman atau pemidanaan yang harus memenuhi rasa keadilan. Adapun tujuan pemidanaan secara umum telah diatur dalam RUU KUHP tahun 2008 Pasal 54 ayat (1), yakni antara lain:

- (1) *Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman negara dan masyarakat.*
- (2) *Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi dan berguna.*
- (3) *Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh terpidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.*
- (4) *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.⁵

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁶ Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian

⁵ Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Granit, 2004, hal. 2.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 10-15.

dilakukan berdasarkan data.⁷ Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁸ Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri. Berupa data tentang jumlah tindak pidana kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁷ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 309.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998, hal. 91.

c) Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d) Undang Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, yakni dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Untuk memperoleh data secara langsung di lapangan dilakukan dengan *wawancara*.⁹ Penulis dalam hal ini akan mengadakan wawancara dengan pejabat penyidik Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri yang menangani kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

2) Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.¹⁰ Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap praktik penegakan (penyidikan) hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan

⁹Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan, Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 8, 2007, hal. 83.

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982, hal. 136.

yang bersifat khusus. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*.¹¹

G. Sistematika Penelitian Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam empat bab.

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang pembunuhan, tinjauan umum tentang penegakan hukum.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya menguraikan mengenai profile peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung.

BAB IV berisi penutup yang di dalamnya memuat simpulan penelitian dan saran.

¹¹ Interactive model of analisis yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penarikan Kesimpulan. Lihat HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, hal. 58.